

PENETAPAN – PEMBENTUKAN – BADAN – KOORDINASI – KEHUMASAN
2026

5 TAHUN 2026, 6 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 5
TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA

ABSTRAK : - bahwa untuk mewujudkan peningkatan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara dengan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat dan stakeholder di Kabupaten Kayong Utara;

- Dasar hukum keputusan ini adalah: UU 14 Tahun 2008; UU 25 Tahun 2009; UU 1 Tahun 2015 sebagaimana terakhir diubah dengan UU 6 Tahun 2020; UU 7 Tahun 2017 sebagaimana terakhir diubah dengan UU 7 Tahun 2023; Permenkominfo 35 Tahun 2014; PKPU 8 Tahun 2019 sebagaimana terakhir diubah dengan PKPU 12 Tahun 2023; PKPU 14 Tahun 2020 sebagaimana terakhir diubah dengan PKPU 21 Tahun 2023; PKPU 9 Tahun 2022; Kpt. KPU 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 dan SE KPU 23 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada 7 Januari 2026;
Lampiran: 1 hlm.